



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
MARKAS BESAR

Jalan Trunojoyo 3, Kebayoran Baru, Jakarta 12110

Jakarta, 29 Juli 2024

Nomor : BA/597 /VII/KEP./2024/SSDM

Klasifikasi: Biasa

Lampiran : dua lembar

Hal : jawaban persetujuan perpanjangan
penugasan anggota Polri.

Kepada

Yth. KEPALA BADAN NARKOTIKA
NASIONAL

di

Jakarta

u.p. Sestama

1. Rujukan:

- a. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 tentang Penugasan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia di Luar Struktur Organisasi;
- b. Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: Kep/1161/VII/2021 tanggal 19 Juli 2021 tentang Pengisian Jabatan dan Kepangkatan dalam Penugasan di Luar Struktur Organisasi Kepolisian Negara Republik Indonesia di Dalam Negeri dan Luar Negeri;
- c. Surat Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor: B/1884/VII/RO/KP.03.01/2024/BNN tanggal 1 Juli 2024 perihal permohonan perpanjangan penugasan anggota Polri di lingkungan Badan Narkotika Nasional.

2. Sehubungan dengan rujukan di atas, disampaikan kepada Sestama bahwa terkait permohonan perpanjangan penugasan 19 (sembilan belas) orang anggota Polri yang melaksanakan penugasan di lingkungan Badan Narkotika Nasional telah disetujui sebagaimana terlampir surat perintah Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. perpanjangan penugasan anggota Polri atas nama Kombes Pol Cheppy Ahmad Hidayat, S.Ag. NRP 66120711 Pamen Ditresnarkoba Polda NTB yang melaksanakan penugasan sebagai Penyidik BNN Ahli Madya BNN Provinsi NTB beserta 18 (delapan belas) orang anggota Polri lainnya dan diucapkan terima kasih bagi anggota Polri yang telah membuat laporan hasil pelaksanaan tugas secara tertulis setiap 3 (tiga) bulan serta mohon memberikan teguran bagi anggota Polri yang belum membuat laporan hasil pelaksanaan tugas triwulan;
- b. dan diinformasikan kepada sestama bahwa anggota Polri atas nama AKP Ricco Rio, S.H. NRP 70080321 Pama Polres Metro Jakut Polda Metro Jaya yang melaksanakan penugasan sebagai Petugas Penindakan Direktorat Penindakan dan Pengejaran Deputy Bidang Pemberantasan BNN telah meninggal dunia pada tanggal 9 Juli 2024 karena sakit.

3. Berkaitan

3. Berkaitan dengan hal tersebut, terdapat beberapa hal penting untuk dipedomani oleh anggota Polri yang bertugas di luar struktur organisasi Polri sebagai berikut:
- penyelenggaraan pembinaan dan penilaian 13 komponen SDM Polri berkeunggulan dilaksanakan oleh Satker/Satwil asal penugasan;
 - penilaian kinerja dilakukan oleh atasan langsung pada instansi pengguna dengan menggunakan Sistem Informasi Penilaian Kinerja (SIPK) Polri;
 - pembinaan karier meliputi pengangkatan dalam jabatan, kenaikan pangkat, pendidikan dan pengakhiran penugasan menjadi kewenangan Kapolri dengan mempertimbangkan usulan pimpinan organisasi pengguna;
 - membuat laporan penugasan setiap 3 (tiga) bulan sekali dan pada akhir penugasan kepada Kapolri u.p. As SDM serta pembina fungsi teknis/Kasatker yang bersangkutan.
4. Demikian untuk menjadi maklum.

a.n. KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
AS SDM



Tembusan:

1. Kapolri.
2. Kepala BNN.
3. Irwasum Polri.
4. Kabareskrim Polri.
5. Kadivpropam Polri.
6. Kapolda Aceh.
7. Kapolda Kepri.
8. Kapolda Jabar.
9. Kapolda Jatim.
10. Kapolda NTB.
11. Kapolda Kalsel.
12. Kapolda Sultra.



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
MARKAS BESAR
Jalan Trunojoyo 3, Kebayoran Baru, Jakarta 12110

LAMPIRAN SURAT KAPOLRI
NOMOR : B/1597/VII/KEP./2024/SSDM
TANGGAL: 23 JULI 2024

DAFTAR ANGGOTA POLRI YANG MELAKSANAKAN PERPANJANGAN
DI LINGKUNGAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL

NO	NAMA	PANGKAT/ NRP	KESATUAN	JABATAN PENUGASAN	PELAPORAN
1	2	3	4	5	6
1.	CHEPPY AHMAD HIDAYAT, S.Ag. NRP	KOMBES POL/ 66120711	PAMEN BARESKRIM POLRI	PENYIDIK BNN AHLI MADYA BNN PROVINSI NTB	NIHIL
2.	IVANTO ARITONANG, S.T.	KOMBES POL/ 73070733	PAMEN DITRESNARKOBA POLDA NTB	KEPALA BNN KOTA MATARAM	LENGKAP
3.	CHARLES PANUJU SINAGA, S.I.K., M.H.	KOMBES POL/ 75030461	PAMEN BARESKRIM POLRI	KABID PEMBERANTASAN DAN INTELIJEN BNN PROVINSI RIAU	LENGKAP
4.	RAYMUNDUS ANDHI HEDianto, S.I.K.	KOMBES POL/ 75010843	PAMEN BARESKRIM POLRI	KEPALA BNN KOTA MALANG	NIHIL
5.	LILIK DEWI INDARWATI, S.H., M.M.	AKBP/ 72020465	PAMEN POLRES KEDIRI KOTA POLDA JATIM	KEPALA BNN KABUPATEN NGANJUK	LENGKAP
6.	BAGUS HARI CAHYONO, S.E.	AKBP/ 73030707	PAMEN RO SDM POLDA SULTRA	KEPALA BNN KABUPATEN BLITAR	NIHIL
7.	BUNAWAR. S.H., S.H.	AKBP/ 70040695	PAMEN BARESKRIM POLRI	KEPALA BNN KABUPATEN KEDIRI	LENGKAP
8.	INDRA BRAHMANA, A.Md.	AKBP/ 76010863	PAMEN BARESKRIM POLRI	KEPALA BNN KABUPATEN LUMAJANG	LENGKAP
9.	ERLANG DWI PERMATA, SE	AKBP/ 70090411	PAMEN DITRESNARKOBA POLDA JATIM	KEPALA BNN KABUPATEN PASURUAN	LENGKAP
10.	SUHARSI, S.H., M.Si.	AKBP/ 69030489	PAMEN DITRESNARKOBA POLDA JATIM	KEPALA BNN KABUPATEN TRENGGALEK	LENGKAP

1	2	3	4	5	6
11.	WAHJUDI SANTOSO, S.E.	AKBP/ 69120064	PAMEN POLRES KEDIRI KOTA POLDA JATIM	KEPALA BNN KABUPATEN BATU	NIHIL
12.	FAKRORROZI, S.H.	AKBP/ 72030450	PAMEN DITRESNARKOBA POLDA ACEH	KEPALA BNN KABUPATEN ACEH TAMIANG	LENGKAP
13.	WERDHA SUSETYO	AKBP/ 74010678	PAMEN BARESKRIM POLRI	KEPALA BNN KABUPATEN LHOKSWEUMAWA	LENGKAP
14.	DENNY PRIADI, S.Sos.	AKBP/ 70110339	PAMEN DITRESNARKOBA POLDA NTB	KEPALA BNN KABUPATEN SUMBAWA	NIHIL
15.	RICKY LESMANA, S.H., M.M.	AKBP/ 74100786	PAMEN DITRESNARKOBA POLDA JABAR	KASUBBAG KEAMANAN DAN KETERTIBAN BAGIAN RUMAH TANGGA BIRO UMUM SEKRETARIAT BNN	LENGKAP
16.	Drs. TONI SUGIYANTO NRP	AKBP/ 66110117	PAMEN DITRESNARKOBA POLDA JATIM	KEPALA BNN KABUPATEN GRESIK	LENGKAP
17.	TAFSIRRUDIN, S.H., M.H.	KOMPOL/ 71010195	PAMEN YANMA POLDA KEPRI	KEPALA SEKSI INTELIJEN BIDANG PEMBERANTASAN DAN INTELIJEN BNN PROVINSI RIAU	NIHIL
18.	SURIPNO, S.H.	AKP/ 69060075	PAMA DITRESNARKOBA POLDA KALSEL	PENYIDIK BNN KABUPATEN BARITO KUALA	LENGKAP

a.n. KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
AS SDM



Prof. Dr. DEDI PRASETYO, M.Hum., M.Si., M.M.
INSPEKTUR JENDERAL POLISI



SURAT PERINTAH

Nomor: Sprin/ 1974 /VII/KEP./2024

Pertimbangan: bahwa dalam rangka perpanjangan penugasan anggota Polri di lingkungan Badan Narkotika Nasional, dipandang perlu mengeluarkan surat perintah.

- Dasar :
1. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 tentang Penugasan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia di Luar Struktur Organisasi;
 2. Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: Kep/1161/VII/2021 tanggal 19 Juli 2021 tentang Pengisian Jabatan dan Kepangkatan dalam Penugasan di Luar Struktur Organisasi Kepolisian Negara Republik Indonesia di Dalam Negeri dan Luar Negeri;
 3. Surat Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor: B/1884/VII/RO/KP.03.01/2024/BNN tanggal 1 Juli 2024 perihal permohonan perpanjangan penugasan anggota Polri di lingkungan Badan Narkotika Nasional.

DIPERINTAHKAN

Kepada : NAMA, PANGKAT/NRP DAN JABATAN SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM LAMPIRAN SURAT PERINTAH INI.

- Untuk :
1. melaksanakan perpanjangan penugasan di lingkungan Badan Narkotika Nasional sebagaimana tercantum dalam kolom 5 (lima) lampiran surat perintah ini;
 2. mengadakan koordinasi dan kerja sama yang sebaik-baiknya dengan unsur terkait;
 3. melaksanakan tugas dengan penuh rasa tanggung jawab dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. menjunjung tinggi kode etik dan disiplin Polri;
 - b. mengamalkan Pancasila, Tribrata dan Catur Prasetya;
 - c. menjaga soliditas, integritas dan profesionalitas serta loyalitas pada institusi Polri dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - d. menjaga kehormatan diri dan institusi;
 4. surat perintah ini berlaku terhitung mulai tanggal dikeluarkan s.d. 30 Juni 2025;
 5. penyelenggaraan pembinaan dan penilaian 13 komponen SDM Polri berkeunggulan dilaksanakan oleh Satker/Satwil asal penugasan;

6. penilaian

6. penilaian kinerja dilakukan oleh atasan langsung pada instansi pengguna dengan menggunakan Sistem Informasi Penilaian Kinerja (SIPK) Polri;
7. melaporkan hasil pelaksanaan tugas secara tertulis setiap 3 (tiga) bulan kepada Kapolri u.p. As SDM dengan tembusan:
 - a. Irwasum Polri;
 - b. Kabareskrim Polri;
 - c. Kapolda Aceh;
 - d. Kapolda Kepri;
 - e. Kapolda Jabar;
 - f. Kapolda Jatim;
 - g. Kapolda NTB;
 - h. Kapolda Kalsel;
 - i. Kapolda Sultra;
8. melaksanakan perintah ini dengan saksama dan penuh rasa tanggung jawab.

Selesai.

Dikeluarkan di: Jakarta
pada tanggal : 29 Juli 2024

a.n. KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
AS SDM



Tembusan:

1. Kapolri.
2. Kepala BNN.
3. Irwasum Polri.
4. Kabareskrim Polri.
5. Kadivpropam Polri.
6. Sestama BNN.
7. Kapolda Aceh.
8. Kapolda Kepri.
9. Kapolda Jabar.
10. Kapolda Jatim.
11. Kapolda NTB.
12. Kapolda Kalsel.
13. Kapolda Sultra.

DAFTAR ANGGOTA POLRI YANG MELAKSANAKAN PERPANJANGAN PENUGASAN
DI LINGKUNGAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL

NO	NAMA	PANGKAT/ NRP	KESATUAN	JABATAN PENUGASAN	LAMA PENUGASAN
1	2	3	4	5	6
1.	IVANTO ARITONANG, S.T.	KOMBES POL/ 73070733	PAMEN DITRESNARKOBA POLDA NTB	KEPALA BNN KOTA MATARAM	5 TAHUN
2.	CHARLES PANUJU SINAGA, S.I.K., M.H.	KOMBES POL/ 75030461	PAMEN BARESKRIM POLRI	KABID PEMBERANTASAN DAN INTELIJEN BNN PROVINSI RIAU	1 TAHUN
3.	RAYMUNDUS ANDHI HEDIANTO, S.I.K.	KOMBES POL/ 75010843	PAMEN BARESKRIM POLRI	KEPALA BNN KOTA MALANG	3 TAHUN
4.	LILIK DEWI INDARWATI, S.H., M.M.	AKBP/ 72020465	PAMEN POLRES KEDIRI KOTA POLDA JATIM	KEPALA BNN KABUPATEN NGANJUK	13 TAHUN
5.	BAGUS HARI CAHYONO, S.E.	AKBP/ 73030707	PAMEN RO SDM POLDA SULTRA	KEPALA BNN KABUPATEN BLITAR	7 TAHUN
6.	BUNAWAR. S.H., S.H.	AKBP/ 70040695	PAMEN BARESKRIM POLRI	KEPALA BNN KABUPATEN KEDIRI	11 TAHUN
7.	INDRA BRAHMANA, A.Md.	AKBP/ 76010863	PAMEN BARESKRIM POLRI	KEPALA BNN KABUPATEN LUMAJANG	9 TAHUN
8.	ERLANG DWI PERMATA, SE	AKBP/ 70090411	PAMEN DITRESNARKOBA POLDA JATIM	KEPALA BNN KABUPATEN PASURUAN	9 TAHUN
9.	SUHARSI, S.H., M.Si.	AKBP/ 69030489	PAMEN DITRESNARKOBA POLDA JATIM	KEPALA BNN KABUPATEN TRENGGALEK	9 TAHUN
10.	WAHJUDI SANTOSO, S.E.	AKBP/ 69120064	PAMEN POLRES KEDIRI KOTA POLDA JATIM	KEPALA BNN KABUPATEN BATU	10 TAHUN
11.	FAKRORROZI, S.H.	AKBP/ 72030450	PAMEN DITRESNARKOBA POLDA ACEH	KEPALA BNN KABUPATEN ACEH TAMIANG	11 TAHUN

1	2	3	4	5	6
12.	WERDHA SUSETYO	AKBP/ 74010678	PAMEN BARESKRIM POLRI	KEPALA BNN KABUPATEN LHOKSWEUMAWE	9 TAHUN
13.	DENNY PRIADI, S.Sos.	AKBP/ 70110339	PAMEN DITRESNARKOBA POLDA NTB	KEPALA BNN KABUPATEN SUMBAWA	11 TAHUN
14.	RICKY LESMANA, S.H., M.M.	AKBP/ 74100786	PAMEN DITRESNARKOBA POLDA JABAR	KASUBBAG KEAMANAN DAN KETERTIBAN BAGIAN RUMAH TANGGA BIRO UMUM SEKRETARIAT BNN	7 TAHUN
15.	TAFSIRRUDIN, S.H., M.H.	KOMPOL/ 71010195	PAMEN YANMA POLDA KEPRI	KEPALA SEKSI INTELIJEN BIDANG PEMBERANTASAN DAN INTELIJEN BNN PROVINSI RIAU	5 TAHUN
16.	SURIPNO, S.H.	AKP/ 69060075	PAMA DITRESNARKOBA POLDA KALSEL	PENYIDIK BNN KABUPATEN BARITO KUALA	7 TAHUN

Dikeluarkan di: Jakarta

pada tanggal _____ Juli _____ 2024

a.n. KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA



Prof. Dr. DEDI PRASETYO, M.Hum., M.Si., M.M.
 INSPEKTUR JENDERAL POLISI



SURAT PERINTAH

Nomor: Sprin/ 1975 /VII/KEP./2024

Pertimbangan: bahwa dalam rangka perpanjangan penugasan anggota Polri di lingkungan Badan Narkotika Nasional, dipandang perlu mengeluarkan surat perintah.

- Dasar :
1. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 tentang Penugasan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia di Luar Struktur Organisasi;
 2. Surat Perintah Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: Sprin/3240/XI/KEP./2022 tanggal 18 September 2023 tentang perpanjangan penugasan anggota Polri di lingkungan Badan Narkotika Nasional;
 3. Surat Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor: B/1884/VII/RO/KP.03.01/2024/BNN tanggal 1 Juli 2024 perihal permohonan perpanjangan penugasan anggota Polri di lingkungan Badan Narkotika Nasional.

DIPERINTAHKAN

Kepada : KOMBES POL CHEPPY AHMAD HIDAYAT, S.Ag. NRP 66120711
PAMEN DITRESNARKOBA POLDA NTB

- Untuk :
1. melaksanakan perpanjangan penugasan kelima sebagai Penyidik BNN Ahli Madya BNN Provinsi NTB;
 2. mengadakan koordinasi dan kerja sama yang sebaik-baiknya dengan unsur terkait;
 3. melaksanakan tugas dengan penuh rasa tanggung jawab dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. menjunjung tinggi kode etik dan disiplin Polri;
 - b. mengamalkan Pancasila, Tribrata dan Catur Prasetya;
 - c. menjaga soliditas, integritas dan profesionalitas serta loyalitas pada institusi Polri dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - d. menjaga kehormatan diri dan institusi;
 4. surat perintah ini berlaku terhitung mulai tanggal dikeluarkan s.d. 31 Desember 2024;
 5. penyelenggaraan pembinaan dan penilaian 13 komponen SDM Polri berkeunggulan dilaksanakan oleh Satker/Satwil asal penugasan;
 6. penilaian

6. penilaian kinerja dilakukan oleh atasan langsung pada instansi pengguna dengan menggunakan Sistem Informasi Penilaian Kinerja (SIPK) Polri;
7. melaporkan hasil pelaksanaan tugas secara tertulis setiap 3 (tiga) bulan kepada As SDM Kapolri u.p. Karobinkar dengan tembusan:
 - a. Irwasum Polri;
 - b. Kapolda NTB;
8. melaksanakan perintah ini dengan saksama dan penuh rasa tanggung jawab.


Selesai.

Dikeluarkan di: Jakarta

pada tanggal : 29 Juli 2024

a.n. KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

AS-SDM


Prof. Dr. DEDI PRASETYO, M.Hum., M.Si., M.M.
INSPEKTUR JENDERAL POLISI

Tembusan:

1. Kapolri.
2. Kepala BNN.
3. Irwasum Polri.
4. Sestama BNN.
5. Kadivpropam Polri.
6. Kapolda NTB.



SURAT PERINTAH

Nomor: Sprin/ ~~1976~~ /VII/KEP./2024

Pertimbangan: bahwa dalam rangka perpanjangan penugasan anggota Polri di lingkungan Badan Narkotika Nasional, dipandang perlu mengeluarkan surat perintah.

- Dasar :
1. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 tentang Penugasan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia di Luar Struktur Organisasi;
 2. Surat Perintah Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: Sprin/748/III/KEP./2023 tanggal 13 Maret 2023 tentang perpanjangan penugasan anggota Polri di lingkungan Badan Narkotika Nasional;
 3. Surat Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor: B/1884/VII/RO/KP.03.01/2024/BNN tanggal 1 Juli 2024 perihal permohonan perpanjangan penugasan anggota Polri di lingkungan Badan Narkotika Nasional.

DIPERINTAHKAN

Kepada : AKBP Drs. TONI SUGIYANTO NRP 66110117
PAMEN DITRESNARKOBA POLDA JATIM

- Untuk :
1. melaksanakan perpanjangan penugasan kedelapan sebagai Kepala BNN Kabupaten Gresik;
 2. mengadakan koordinasi dan kerja sama yang sebaik-baiknya dengan unsur terkait;
 3. melaksanakan tugas dengan penuh rasa tanggung jawab dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. menjunjung tinggi kode etik dan disiplin Polri;
 - b. mengamalkan Pancasila, Tribrata dan Catur Prasetya;
 - c. menjaga soliditas, integritas dan profesionalitas serta loyalitas pada institusi Polri dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - d. menjaga kehormatan diri dan institusi;
 4. surat perintah ini berlaku terhitung mulai tanggal dikeluarkan s.d. 30 November 2024;
 5. penyelenggaraan pembinaan dan penilaian 13 komponen SDM Polri berkeunggulan dilaksanakan oleh Satker/Satwil asal penugasan;
 6. penilaian

6. penilaian kinerja dilakukan oleh atasan langsung pada instansi pengguna dengan menggunakan Sistem Informasi Penilaian Kinerja (SIPK) Polri;
7. melaporkan hasil pelaksanaan tugas secara tertulis setiap 3 (tiga) bulan kepada As SDM Kapolri u.p. Karobinkar dengan tembusan:
 - a. Irwasum Polri;
 - b. Kapolda Jatim;
8. melaksanakan perintah ini dengan saksama dan penuh rasa tanggung jawab.

Selesai.

Dikeluarkan di: Jakarta
pada tanggal 29 Juli 2024

a.n. KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA



Tembusan:

1. Kapolri.
2. Kepala BNN.
3. Irwasum Polri.
4. Sestama BNN.
5. Kadivpropam Polri.
6. Kapolda Jatim.